

# Inventaris **Arsip**

**DINAS PEMPERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK  
PERIODE 1992 – 1996**

BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DAN LAYANAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA

**2024**

**INVENTARIS ARSIP  
DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
PERIODE 1992-1996**



**BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DAN LAYANAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa Lembaga Arsip Daerah Provinsi wajib mengelola arsip statis dari perangkat daerah, perusahaan, organisasi masyarakat maupun politik yang terdapat pada Provinsi tersebut. Dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Lembaga Kearsipan Daerah bertanggung jawab dalam mengelola perpustakaan dan kearsipan. Pengelolaan arsip statis berada di bawah naungan Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan DISPUSIP. Kegiatan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengelolaan arsip statis yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta sumber informasi publik. Oleh karena itu, demi meningkatkan mutu pengolahan arsip statis maka khazanah arsip statis yang tersimpan di DISPUSIP Provinsi DKI Jakarta harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan. Inventaris Arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis DPPAPP yang tersimpan di DISPUSIP.

Kami menyadari bahwa inventaris arsip ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami dengan senantiasa mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan penyusunan inventaris arsip ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan inventaris arsip ini hingga selesai.

Jakarta, 14 Agustus 2024

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan,



Fitri Aulia, S.H., M.AP.  
NIP 197003201997032003

## **TIM KERJA/PENYUSUN**

<b>Penanggung Jawab</b>	: Fitri Aulia Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan
<b>Koordinator Kegiatan</b>	: Ari Imansyah
<b>Sekretaris</b>	: Riska Damastika Ayuningtyas
<b>Tim Pelaksana</b>	: Khumedi Winoto Ade Mardiansyah Nurdi Irawanto Noviani Nur Amalika Cahya Rizky Irvandi

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TIM KERJA/PENYUSUN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Sejarah Organisasi.....	1
2. Sejarah Arsip.....	2
3. Pertanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip.....	2
3.1. Pengolahan Arsip.....	2
3.2. Petunjuk Akses Arsip.....	3
<b>II. URAIAN DESKRIPSI.....</b>	<b>5</b>
A. Instruksi.....	5
B. Keputusan.....	5
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>11</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1. Sejarah Organisasi

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) merupakan perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan urusan terkait pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pergerakan dan ketahanan keluarga (“Tentang DPPAPP” dalam situs resmi DPPAPP). Pembentukan DPPAPP sendiri didasarkan pada pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 283 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.

Seiring dengan berjalannya waktu, dikeluarkan pula dua Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta lainnya, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 396 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Untuk mengatur terkait pusat data dan informasi keluarga yang berada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta, pada 2019 dikeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23. Lalu, untuk menyesuaikan dengan hasil evaluasi kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pedoman nomenklatur maka beberapa Peraturan Gubernur terkait DPPAPP perlu diganti. Pada 2021 dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang baru, yaitu Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Terakhir, PERGUB tersebut dicabut dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

DPPAPP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat Dinas, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Pusat Data dan Informasi Keluarga, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana, dan Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak.

## **2. Sejarah Arsip**

Arsip statis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) terdiri dari dua kategori, yaitu Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Arsip-arsip itu diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024 sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Arsip Statis Nomor: 222/KA.03.00. Verifikator yang bertugas menilai dari DISPUSIP adalah Agus Suherman, Siti Zulaika Zein, dan Muhammad Imam Wibowo. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa empat arsip yang diajukan oleh DPPAPP sesuai dengan kriteria arsip statis sehingga disetujui oleh Kepala DISPUSIP untuk menjadi khazanah arsip statis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu tertera di dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Arsip Statis Sebanyak 115 (Seratus Lima Belas) Arsip Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Arsip Statis DPPAPP yang diserahkan ke DISPUSIP berjumlah empat arsip dalam kurun waktu 1992-1996. Media arsip yang diserahkan seluruhnya berupa arsip kertas dalam bentuk salinan. Isi informasi arsip terkait dengan dua Instruktur Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dua Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## **3. Pertanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip**

### **3.1. Pengolahan Arsip**

Pengolahan arsip statis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengembangan Penduduk (DPPAPP) Periode 1992-1996 dilakukan oleh Sub

Kelompok Pengelolaan Arsip Statis DISPUSIP yang terdiri dari Ketua Sub Kelompok, Arsiparis, serta Staf Administrasi. Pengolahan dan penyusunan Inventaris Arsip DPPAPP Periode 1992-1996 dilaksanakan selama 2 (bulan), mulai dari April hingga Mei 2024. Prosedur pengolahan arsip mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis.

## **3.2. Petunjuk Akses Arsip**

### **3.2.1. Penggunaan Inventaris Arsip**

Inventaris ini terdiri dari pendahuluan, uraian deskripsi, penutup, daftar pustaka, lampiran yang memuat indeks tempat, indeks nama orang, indeks perusahaan/organisasi, dan daftar singkatan. Inventaris ini memuat 4 (empat) nomor arsip dan tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk efektivitas penelusuran arsip yang terdapat dalam Inventaris Arsip Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Periode 1992-1996, sebaiknya pengguna perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat, yaitu KTP, surat permohonan (untuk permohonan instansi dilengkapi dengan surat berkop instansi dan tanda tangan dari pimpinan/pejabat yang terkait), serta informasi kontak yang bisa dihubungi.
2. Petugas Layanan dari DISPUSIP Provinsi DKI Jakarta akan mencatat atau meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik.
3. Jika semua berkas permohonan yang diajukan sudah lengkap, maka dari layanan DISPUSIP Provinsi DKI Jakarta akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik. Pemberitahuan tertulis ini

merupakan jawaban atas permohonan informasi yang akan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

4. Jika berkas yang diajukan tidak lengkap maka Layanan DISPUSIP Provinsi DKI Jakarta meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data, kelengkapan data ini diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
5. Jika informasi yang diminta belum disimpan/diarsipkan, maka DISPUSIP DKI Jakarta dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang.

### **3.2.2. Penggunaan Arsip sebagai Sumber Data**

Arsip sebagai rekaman kegiatan dan peristiwa merupakan sumber data primer untuk penelitian ilmiah. Penulisan kutipan penggunaan arsip Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengembangan Penduduk (DPPAPP) Periode 1992-1996 yang terdapat dalam inventaris ini sebagai sumber data penelitian/penulisan karya ilmiah dilakukan sebagai berikut:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, *Inventaris Arsip Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengembangan Penduduk (DPPAPP) Periode 1992-1996*, Jakarta, 2024, Nomor Inventaris ...

Atau:

DISPUSIP, *Inventaris Arsip Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengembangan Penduduk (DPPAPP) Periode 1992-1996*, Jakarta, 2024, No. Inventaris ...

## II. URAIAN DESKRIPSI

### A. Instruksi

1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa di DKI Jakarta Tahun Anggaran 1992/1993

21 Agustus 1992

Salinan

78 lembar

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 284 Tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa di DKI Jakarta Tahun Anggaran 1995/1996

4 Juli 1995

Salinan

34 lembar

### B. Keputusan

1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 504 Tahun 1996 tentang Program Pekan Orientasi Manunggal TNI ABRI Masuk Desa Tahun 1996/1997 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

18 Maret 1996

Salinan

7 lembar

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 714 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Keterpaduan Pembangunan Sosial Masyarakat pada Kelurahan Tertinggal dan Kelurahan Program Instruksi Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

26 April 1996

Salinan

29 lembar

## DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

*Tentang DPPAPP.* Diakses melalui <https://dppapp.jakarta.go.id/v2/public/about/tentang-dppapp> pada 14 Agustus 2024.

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 396 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

**Indeks Tempat**

**D**

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**Indeks Nama Orang**

**A**

Agus Suherman

**M**

Muhammad Imam Wibowo

**S**

Siti Zulaika Zein

**Indeks Perusahaan/Organisasi**

**D**

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

**Daftar Singkatan**

ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
DISPUSIP	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPPAPP	: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
PERDA	: Peraturan Daerah
PERGUB	: Peraturan Gubernur

## PENUTUP

Inventaris Arsip Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Periode 1992-1996 disusun secara sistematis agar informasi arsip di dalamnya dapat diakses dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara tepat, cepat, dan akurat. Hal itu dilakukan guna menjadi sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Inventaris Arsip ini juga menjadi bukti pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan DISPUSIP DKI Jakarta, khususnya Sub Kelompok Pengelolaan Arsip Statis, yang disusun melalui proses kerja arsip statis yang memegang teguh asas atau prinsip pengolahan arsip statis dan tahapan kerja yang tepat.

Harapan penyusun adalah semoga Inventaris Arsip ini dapat membantu pengguna arsip dalam mencari arsip statis terkait Instruksi Gubernur DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya tersimpan di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Apabila terdapat kekurangan dalam Inventaris Arsip ini, mohon diberikan masukan agar kami dapat menyempurnakannya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Firmansyah, M.Pd.  
NIP 196410211984031001

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan  
Layanan



Fitri Aulia, S.H., M.AP.  
NIP 197003201997032003